



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN SARJANA BAGI PENDIDIK  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI PROGRAM REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing sebagaimana tujuan dari pendidikan Nasional perlu sebuah upaya untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan bagi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Sarjana Bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1146);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG  
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN SARJANA BAGI  
PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI  
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia enam tahun membantu pertumbuhan dan perkembangan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak dan bentuk lain yang sederajat.
6. Beasiswa adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Peserta Didik, Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
7. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
8. Pendidik adalah anggota masyarakat Daerah yang mengajar pada jalur PAUD yang berada di Daerah.

## BAB II PEMBERIAN BEASISWA

### Bagian kesatu Umum

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa pendidikan sarjana melalui Program RPL kepada Pendidik PAUD.

#### Pasal 3

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk:

- a. Biaya Pendaftaran Rp. 250.000,00; dan/atau
- b. Biaya pendidikan Rp 700.000,00 per bulan.

### Bagian Kedua Kriteria

#### Pasal 4

Persyaratan pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- b. pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat;
- c. pernah mengikuti diklat berjenjang minimal tingkat dasar yang dibuktikan dengan sertifikat diklat dasar;
- d. berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- e. terdaftar di data pokok kependidikan sebagai Pendidik Daerah;
- f. masih aktif melaksanakan tugas minimal 5 (lima) tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan surat keterangan aktif;
- g. bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
- h. bukan penerima tunjangan profesi guru;
- i. bukan penerima bantuan kesejahteraan bagi Pendidik Non-Aparatur Sipil Negara dari Dinas;
- j. bukan berstatus sebagai mahasiswa aktif pada salah satu perguruan tinggi dengan cara mengisi surat pernyataan bukan berstatus sebagai mahasiswa aktif yang diketahui oleh atasan langsung;
- k. bukan penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima Beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh atasan langsung;
- l. mengisi surat pernyataan bermaterai bersedia mengikuti perkuliahan sampai selesai dan apabila tidak dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai batas waktu yang ditentukan atau dikeluarkan bersedia mengembalikan biaya perkuliahan kepada Pemerintah Daerah;
- m. menyelesaikan perkuliahan paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Seleksi

Pasal 5

- (1) Seleksi calon penerima Beasiswa dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap:
  - a. tahap pendaftaran, dilaksanakan secara online melalui laman Dinas;
  - b. tahap seleksi administrasi;
  - c. tahap seleksi tertulis;
- (2) Calon penerima Beasiswa yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Dinas.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pemberian Beasiswa

Pasal 6

- (1) Pemberian Beasiswa dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Dinas;
  - b. organisasi profesi yang menaungi pendidikan PAUD;
  - c. perguruan tinggi mitra atau penyelenggara pendidikan Sarjana program RPL.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima Beasiswa;
  - b. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima Beasiswa;
  - c. mengusulkan calon penerima Beasiswa yang lolos seleksi kepada Dinas; dan
  - d. mengarsipkan dan menyimpan data penerima Beasiswa untuk digunakan sebagai pangkalan data dan acuan pemberian Beasiswa tahun berikutnya.
- (4) Hasil seleksi penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Penyaluran Beasiswa

Pasal 7

- (1) Penyaluran Beasiswa Pendidikan Sarjana Bagi Pendidik PAUD melalui program RPL dilakukan oleh Dinas dan dibayarkan langsung kepada perguruan tinggi mitra.

Bagian Keenam  
Pembatalan

Pasal 8

Dinas dapat membatalkan pemberian Beasiswa, apabila penerima Beasiswa:

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian;
- b. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- c. terbukti telah melakukan tindak pidana;
- d. terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif; dan
- e. terbukti menerima Beasiswa sejenis dari lembaga atau donatur lainnya.

BAB III  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 9

Pengawasan pelaksanaan pemberian Beasiswa dilakukan oleh Dinas dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 10

Dinas melakukan evaluasi pemberian Beasiswa paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 11

Program pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 13 Agustus 2024  
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 14 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H  
NIP.197211101998031013